



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Gabungan Dinas II Lantai 3 Jalan Rambutan
Telp./Fax (0552) 2028233 Email : dkp.kaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 009 /DKP-I

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DAN
PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, maka perlu untuk menunjuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa nama dan/atau jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor 05);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 Tanggal 10 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- c. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 903/33/3-BPKAD/2021, Tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, yakni:

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Azis, S.ST.Pi NIP. 198508012010011008 Penata / III c	Ketua
2	Sofian, S.Pi NIP. 198003032015031002 Penata Muda Tk.I / III b	Sekretaris
3	Syafruddinsyah, S.Pi NIP. 198709152015031002 Penata Muda Tk.I / III b	Anggota

- KEDUA** : Mengangkat Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, yakni:

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	UNIT ORGANISASI
1	Azis, S.ST.Pi NIP. 19850801 201001 1 008 Penata / III c	Sekretariat dan Bidang Perikanan Budidaya, PDSKP dan PSDKP
2	Sofian, S.Pi NIP. 198003032015031002 Penata Muda Tk.I / III b	Bidang Perikanan Tangkap
3	Syafruddinsyah, S.Pi NIP. 198709152015031002 Penata Muda Tk.I / III b	Bidang Pengelolaan Ruang Laut

- KETIGA** : Tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) sebagai berikut :
1. Tugas panitia pemeriksa hasil pekerjaan hasil pekerjaan (PPHP) adalah melakukan pemeriksaan administrasi hasil pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 2. Tugas pejabat pemeriksa hasil pekerjaan hasil pekerjaan (PjPHP) adalah melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 3.25.01.1.02.02.5.1.01.03.07;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA DINAS,



Ir. H. SYAHRULLAH MURSALIN, M.P
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19691103 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai laporan;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Masing-masing yang bersangkutan.